

## P E N E T A P A N


Nomor : 68 / Pdt.P / 2017 / PN.JKT.UT.

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon : -----

....., beralamat sesuai KTP di .....  
 ..... Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng  
 Jakarta Barat, namun saat ini bertempat tinggal di .....  
 .....  
 ..... Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 14450 ;

Dalam hal ini dikuasakan kepada DHANU PRAYOGO, SH. Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum “ PRAYOGO ADVOCATEN “ beralamat di Green Bay Apartmen Tower E-GF No.23 Jalan Pluit Karang Ayu Blok B1 Utara, Pluit, Penjaringan Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Pebruari 2017, selanjutnya disebut sebagai ..... PEMOHON ;



Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, serta telah pula memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ; ---

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 14 Pebruari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah Register Nomor : 68/Pdt.P/2017/PN.JKT.UTR. tanggal 14 Pebruari 2017 yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang sejak tanggal 07 Juli 2013 bertempat tinggal di .....  
 ..... Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 14450. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini ; -----
2. Bahwa Pemohon adalah anak luar kawin dari .....  
 ....., yang telah memberikan nama “.....” sebagai nama marga

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ; -----

Memperhatikan akan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Pendudukan serta Peraturan lainnya yang bersangkutan :

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon, yaitu dari nama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] diganti menjadi [REDACTED] [REDACTED] sehingga nama anak Pemohon tersebut ditulis dan menyebut dirinya [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ; -----
3. Memerintahkan Pegawai Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat untuk mencatat atas penggantian nama anak Pemohon tersebut dalam register yang berlaku untuk itu dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal 17 Nopember 1999 atas nama anak Pemohon tersebut ; -----

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- ( Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya ; -----

Demikianlah ditetapkan di JAKARTA pada hari : JUM'AT, Tanggal 24 FEBRUARI 2017 oleh kami PARNAEHAN SILITONGA, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh BAMBANG SETYAWAN, SH.,MH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ; -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

BAMBANG SETYAWAN, SH.,MH.

PARNAEHAN SILITONGA, SH.MH

Perincian biaya perkara :

1. PNBP .....	Rp. 30.000,-
2. ATK .....	Rp. 75.000,-
3. Panggilan .....	Rp. 100.000,-
4. PNPB panggilan .....	Rp. 5.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
6. Materai .....	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 221.000,- ( Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah )

Salinan resmi penetapan No. 68/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 24 Pebruari 2017 ini diberikan untuk dan atas permintaan Pemohon.

Jakarta, 01 MARET 2017

Pengadilan Negeri Jakarta Utara  
Panitera



Perincian biaya salinan :

- |   |  |
|---|--|
| 1. Penyerahan salinan putusan<br>9 lembar x Rp. 300,- ..... | = Rp. 2.700,-                                    |
| 2. Leges .....  | = Rp. 3.000,-                                    |
| 3. Materai .....  | = Rp. 6.000,-                                    |
| Jumlah ....   | = Rp. 11.700,- (Sebelas ribu tujuh ratus rupiah) |

NO. RAJI	1236
TGL.	01-03-2017
PARAF	